

BAB SATU
PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Globalisasi yang bermula dari awal abad ke-20, diindikasikan dengan revolusi transportasi dan kemajuan teknologi informasi.¹ Kemajuan ini semakin dipercepat dengan adanya Internet yang mendukung kehidupan manusia, dalam aspek komunikasi, transportasi, hingga pendidikan. Hal tersebut dirasakan oleh banyak kalangan: tenaga kependidikan, para usahawan, pekerja, orang tua, termasuk anak-anak. Perkembangan ini membawa kemajuan dan kemudahan dalam memaksimalkan peran mereka untuk mencari informasi yang dibutuhkan.² Namun kemudahan tersebut sering disalahgunakan, salah satu bentuknya adalah *cyberporn*.

Kamus Merriam-Webster menerjemahkan *cyberporn* sebagai pornografi yang disajikan secara *online* terutama melalui fasilitas Internet.³ Pornografi sendiri merupakan penggambaran atau segala sesuatu yang menggambarkan perilaku erotis, yang dimaksudkan untuk menimbulkan atau membangkitkan gairah seksual.⁴ Dengan demikian, *cyberporn* dapat dikatakan gambaran perilaku erotis yang dimaksudkan untuk membangkitkan gairah seksual yang dipublikasikan

1. Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law ; Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Bandung: Refika aditama, 2005), 1.

2. Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha* (Bandung: Pustaka Sutra, 2008), 21-22.

3 Merriam Webster, "CYBERPORN," t.t., diakses 1 Mei 2018, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/cyberporn>.

4 Merriam Webster, "PORNOGRAPHY," t.t., diakses 6 Agustus 2019, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/pornography>.

melalui Internet. Selama pengguna memiliki fasilitas Internet dalam gawai yang dimilikinya, maka akses kepada *cyberporn* terbuka dengan sangat luas. Semua orang dapat dengan bebas mencari, melihat, menyimpan, dan menikmati pornografi di Internet.

Hari ini, konten pornografi dalam dunia Internet tidak perlu menunggu keinginan pengguna untuk mencari atau mengaksesnya secara sengaja, kesempatan tersebut diberikan dengan bebas melalui *pop-up*⁵. *Pop-up* sering digunakan sebagai sarana berbasis *online* untuk mendukung pekerjaan/bisnis dalam operasi jangka pendek/panjang, sesuai dengan kontrak yang dilakukan antara pemasang iklan dengan pemilik laman *web*, dalam lokasi-lokasi tertentu.⁶ Besar/kecilnya *pop-up* yang muncul pada *website* juga tergantung pada kesepakatan mereka. Keberadaan *pop-up*, yang muncul tanpa kesepakatan dan kendali pengunjung/pengguna *website*, menimbulkan kesadaran bahwa potensi untuk terjadinya kontak langsung dengan *cyberporn* bukan hanya disebabkan karena keinginan seseorang, tapi juga karena kesempatan/godaan yang diberikan/ditawarkan terbuka luas.

Dave Dunham, seorang pendeta di Cornerstone Baptist Church di Roseville, mengungkapkan bahwa salah satu alasan rusaknya hubungan rumah tangga, bahkan yang berujung pada perceraian, adalah konsumsi pornografi oleh salah satu

5. Dalam istilah lain disebut juga dengan pop-up ads. Menurut Cambridge Dictionary, "POP-UP," <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/pop-up> (diakses 13 Maret 2019); ini merupakan iklan yang muncul pada laman *website* ataupun aplikasi-aplikasi yang dapat bersifat pasif maupun aktif, dan iklan dapat muncul dengan sebagai pilihan pada layar yang sedang bekerja atau terbuka pada layar baru. Dalam konteks *cyberporn* yang muncul dalam pop-up, iklan bersifat pasif merujuk kepada gambar dan kalimat undangan untuk mengunjungi laman *website* yang berisi pornografi; sedangkan aktif merujuk kepada game atau video yang dapat dimainkan & disaksikan bersamaan dengan laman *website* yang sedang dibuka.

6 Merriam Webster, "POP-UP," t.t., diakses 10 November 2018, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/pop-up>.

atau kedua pihak dalam rumah tangga.⁷ Pada umumnya, banyak orang berpikir bahwa ini adalah permasalahan pria dewasa, namun pada kenyataannya ini juga dialami oleh wanita.⁸ Kenyataan ini tidak mengherankan, karena mereka tidak perlu melibatkan orang lain sebagai pelaku atau korban secara langsung sebagaimana perzinahan, pengguna pornografi tidak membutuhkan lawan main atau orang lain untuk menikmati perilaku erotis. Fakta ini kemudian menjadikannya lebih sulit disingkirkan dan lebih mudah untuk mereka lakukan dan tutupi dari orang di sekitar mereka.⁹ Tanpa perlu melakukan banyak usaha, ketika seseorang melakukan kontak dengan Internet melalui gawai apapun, maka peluang dan kesempatan untuk melihat dan menikmati *cyberporn* sangatlah besar.

Peluang yang terletak pada Internet menjadikan masalah ini bukan hanya dimiliki oleh orang dewasa, karena sekarang ini pengguna gawai dan Internet bukan hanya orang dewasa saja, melainkan juga anak-anak. Artinya anak-anak juga memiliki potensi yang sama untuk terjerumus dalam *cyberporn*. Hal ini sangat memungkinkan, mengingat bahwa mereka belum memiliki pengetahuan yang benar mengenai seks. Tentu saja pengetahuan atau pemahaman yang benar tentang seks dan pornografi tidak menjamin seseorang kebal terhadap *cyberporn*. Namun ketika anak-anak yang belum memiliki pengetahuan yang benar, bisa saja dengan mudah menerima pornografi sebagai pemahaman seks mendasar.

7 Dave Dunham, "Pornopoly," *The Gospel Coalition*, t.t., diakses 19 Oktober 2018, <https://www.thegospelcoalition.org/article/pornopoly/>.

8 Tim Challies, "10 Ugly Numbers Describing Pornography Use in 2017," *Tim Challies*, t.t., diakses 19 Oktober 2018, <https://www.challies.com/articles/10-ugly-and-updated-numbers-about-pornography-use/>.

9. John Piper dan Justin Taylor, *Seks dan Supremasi Kristus* (Surabaya: Momentum, 2015), 103.

Fenomena *cyberporn* tentu berdampak dengan perkembangan psikososial, moral, maupun spiritual anak, khususnya dalam masa pubertas yang sedang mereka jalani. Hal inilah yang kemudian membuat pornografi bisa menjadi awal dari langkah-langkah yang merusak masa depan seseorang, termasuk di dalamnya pernikahan sebagaimana yang disampaikan oleh Dave Dunham sebelumnya. Dengan demikian, bukan hal yang berlebihan jika mengatakan *cyberporn* yang dinikmati akan berdampak atau memperburuk masa depan anak-anak.

Tiga kisah nyata yang dibagikan secara singkat dalam buku "*The Porn Trap*" oleh pasangan Wendy dan Larry Maltz, mewakili betapa cepat dan besar dampak yang ditimbulkan oleh *cyberporn* dalam diri seseorang.¹⁰ Pornografi bukan hanya sesuatu yang ditambahkan (*rewire*) pada otak,¹¹ sehingga otak mendapat rangsangan seksual pada seseorang, tetapi pornografi juga berperan seperti zat adiktif yang merusak pikiran atau fungsi kenikmatan, kesenangan dan nafsu pada otak. Itu sebabnya seorang yang telah kecanduan tidak bisa menikmati kesenangan sebagaimana orang-orang pada umumnya, karena fungsi kesenangan pada otak telah bergantung pada pornografi dan telah di bawah kendali pornografi.

Jika hal tersebut terjadi pada anak-anak, mereka akan lebih mudah untuk menerima *cyberporn* tanpa memiliki kemampuan untuk memilah hal tersebut. Lebih dari itu, bukan hanya fisik, emosi, maupun psikis yang rusak, tentu aspek yang paling penting adalah spiritual atau pemahaman teologi mereka. Holcomb melihat bahwa pornografi yang disajikan secara *online* dapat membawa anak laki-laki

10. Wendy Maltz dan Larry Maltz, *The Porn Trap: The Essential Guide to Overcoming Problems Caused by Pornography* (New York: William Morrow Paperbacks, 2010), 11-12.

11. Maltz dan Maltz, *The Porn Trap*, 13.

tumbuh dengan sebuah pemahaman bahwa perempuan tidak lebih dari “alat pemuas seks” bagi laki-laki; bahkan anak perempuan juga dapat jatuh pada pemahaman bahwa laki-laki dapat dikuasai dengan kekuatan seks.¹² Fenomena ini tentu tidak hanya berhenti pada permasalahan baik tidaknya kecanduan pornografi atau beragam jenis pornoaksi lainnya. Lebih dari itu, fenomena ini telah membawa anak kepada cara pandang atau suatu nilai hidup yang salah terutama pada rusaknya pemahaman anak tentang citra Allah dalam “diri manusia”.

Di tengah ketidakberdayaan mereka, anak memerlukan orang lain untuk menolong mereka menghadapi *cyberporn*. Keluarga, Sekolah, dan Gereja merupakan lingkungan yang paling dekat dengan kehidupan anak, sehingga keberadaan orang tua, guru, dan Gereja (hamba Tuhan dan Pembimbing anak) harusnya menjadi penolong bagi anak dalam menghadapi dan mengatasi fenomena ini. Namun sangat disayangkan apa yang dilakukan oleh ketiga lembaga ini, terutama Gereja, seolah-olah hanya memberikan peringatan tanpa tindakan nyata bagi anak-anak. Padahal tindakan mencegah dan mengatasi keberadaan *cyberporn* ini tidak semudah mengatakan ‘jangan membuka situs porno’.

Pandangan bahwa orang tua merupakan pendidik yang paling berkontribusi pada anak juga menjadikan sebagian Gereja tampak apatis dengan fenomena ini. Gereja kemudian hanya menyadarkan orang tua akan bahaya perkembangan teknologi, yang kemudian ditanggapi dengan mencari tahu usia yang tepat penggunaan teknologi ataupun membatasi anak untuk memakai teknologi. Padahal

12 Justin Holcomb, "Porn Is Not Harmless. It's Cruel.," *The Gospel Coalition*, t.t., diakses 19 Oktober 2018, <https://www.thegospelcoalition.org/article/porn-is-not-harmless-its-cruel/>.

dengan melakukan hal tersebut pornografi tetap ada, tersebar, terus berkembang. Bahkan dengan menutup sementara akses mereka kepada pornografi tidak menjamin anak-anak akan kebal atau ketika kelak mereka melihat pornografi dapat memiliki pandangan dan nilai yang benar.

Rusaknya anak bukan semata-mata permasalahan pribadi mereka saja, tetapi rusaknya pribadi anak sama halnya dengan rusaknya salah seorang dari anggota Gereja dan rusaknya masa depan Gereja. Anak yang merupakan bagian dari tubuh Kristus seharusnya menjadi bagian yang penting untuk diperhatikan Gereja. Membiarkan anak-anak menghadapi *cyberporn* sendirian bukan hanya melepaskan tanggung jawab dalam melayani anak, tapi juga membiarkan (dengan sengaja menunggu) anggota kerajaan Allah jatuh dalam pornografi.

Pokok Permasalahan

Berikut tiga hal yang disimpulkan dari permasalahan di atas:

1. Dunia maya seharusnya menjadi tempat yang mendukung dan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan manusia. Tapi keberadaan *cyberporn* dalam dunia maya menjadikan konten pornografi begitu masif, murah, dan mudah ditemukan oleh setiap orang. Akibatnya potensi bagi setiap orang untuk jatuh pada kecanduan maupun berbagai pornoaksi lainnya menjadi lebih besar dan lebih luas.
2. Anak merupakan gambar dan rupa Allah dan bagian dari tubuh Kristus yang dianugerahkan dalam kehidupan orang percaya. Namun keberadaan

cyberporn yang begitu dekat dengan anak-anak, membuat mereka berpeluang untuk mengalami kecanduan dan memiliki dampak-dampak negatif dalam pertumbuhan mereka. Akibatnya tentu bukan hanya pada gangguan biologis yang diukur dari tingkat kecanduan pada diri anak, melainkan juga pada spiritual anak yang merubah nilai kemanusiaan dalam diri maupun orang lain.

3. Sebagian Gereja tidak mengerti penyebaran yang begitu luas dan dampak yang begitu besar dari fenomena ini dan sebagian lainnya cenderung/terlalu/hanya memikirkan aspek spiritual tanpa melihat fenomena dan masalah yang sedang terjadi di dunia, sehingga Gereja sulit berbicara dan berusaha untuk merancang pembinaan dan pelayanan kepada anak-anak di tengah ancaman *cyberporn*.

Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam menyusun tulisan ini sebagai berikut:

1. Menjelaskan perkembangan teknologi informasi dan muatannya, khususnya *cyberporn*, dan bagaimana fenomena ini berpengaruh atau berdampak negatif pada seseorang.
2. Menjelaskan dampak yang ditimbulkan oleh keberadaan *cyberporn* di tengah lingkungan hidup anak-anak dan pengaruhnya pada perkembangan psikologis, moral, dan spiritual mereka.

3. Menawarkan pendekatan, strategi, dan metode yang sesuai, agar gereja mampu memberikan pelayanan yang efektif pada anak.

Batasan Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan batasan dalam pembahasannya. Pertama, penulis membatasi kelompok usia anak puber (dalam batasan yang luas, yang telah dimulai dari perubahan sekunder, yakni perubahan fisik) yang merupakan bagian dari Gereja. Kedua, di dalam penulisan skripsi ini penulis tidak akan membahas langkah-langkah pelayanan atau materi lengkap yang harus dilaksanakan oleh Gereja, sebagaimana sebuah silabus atau buku pedoman pembimbing; sebaliknya strategi dan metode ini akan mengarah pada konten yang diperlukan dan format pendekatan yang mendukung dalam menghadapi fenomena *cyberporn*. Ketiga, tulisan ini tidak bermaksud mengabaikan peranan orang tua sebagai pendamping utama bagi anak, namun melihat dari keberadaan Gereja yang menganggap pelayanan ini hanya atau sepenuhnya (tanpa mengambil peran langsung kepada anak) tanggung jawab orang tua.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yang menggali dan menganalisa data secara induktif dengan mengkaji fakta dan fenomena yang terkait. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah kajian pustaka yang menggunakan berbagai literatur seperti Alkitab, buku, artikel

jurnal, majalah, koran, maupun situs *web* (*website*), untuk menjelaskan dan mendapatkan arahan dalam mencari solusi permasalahan.

Sistematika Penulisan

Tulisan ini akan dibagi menjadi lima bab. Bab pertama terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penulisan, pembatasan penulisan, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

Pada bab dua, penulis menjelaskan perkembangan dunia teknologi informasi yang akhirnya membawa *cyberporn* menjadi bagian yang sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari; serta bagaimana bentuk-bentuk *cyberporn* yang sangat ringan untuk diterima bahkan oleh anak-anak.

Bab tiga, penulis menjelaskan bagaimana bentuk yang mudah diterima itu dapat memberikan pengaruh yang negatif pada perkembangan psikologis, moral dan spiritual anak, sehingga penting bagi Gereja untuk dapat memperhatikan aspek tersebut untuk mewujudkan pelayanan yang menyeluruh pada anak.

Bab empat, penulis memberikan beberapa bentuk pendekatan, strategi, dan metode yang dapat diterapkan oleh Gereja dalam pelayanan anak.

Bab lima, penulis memberikan kesimpulan terhadap keseluruhan dari penelitian yang telah dilakukan.